



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Gresik telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, kepastian pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, serta prosedur pemanfaatan aplikasi pengelolaan kinerja, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);



20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 71);
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 46), diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS pada Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.



11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
13. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai.
14. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
15. Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dan Calon PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
16. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
17. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
18. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai.
19. Umpan Balik Berkelanjutan adalah tanggapan atau respon yang diberikan atas kinerja Pegawai.
20. Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.

21. Evaluasi kinerja tahunan Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama satu tahun kerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
22. Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, serta tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
23. Indeks Kedisiplinan yang selanjutnya disingkat ID adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan.
24. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
25. Tambahan penghasilan pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diperoleh ASN diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
27. Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik kinerja (*outcome/outcome antara/output/layanan*), dan/atau pejabat lain diluar instansi pemerintah dimana pegawai mendapat penugasan khusus.
28. Sistem Informasi Pengukuran dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SI-PANTAS adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk menghitung jumlah TPP yang diterima Pegawai.
29. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.



30. Pejabat Administrator adalah ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Pemerintah Daerah.
 31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 32. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik.
 33. Rumah Sakit Umum Daerah Non Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Non BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Gresik yang tidak menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
 34. Indeks Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat IPD adalah pengukuran perbandingan dari perangkat daerah yang satu dengan perangkat daerah yang lain berdasarkan pada 5 (lima) variabel.
 35. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan kriteria :
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan
 - e. pertimbangan obyektif lainnya.

- (2) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) jam per tahun.
 - (3) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
 - (4) TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keselamatan kerja, keamanan jiwa, risiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
 - (5) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas memerlukan keterampilan khusus, kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi kualifikasi dimaksud dan pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
 - (6) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan pada Perangkat Daerah;
 - b. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;



- d. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
 - e. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) TPP dengan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali:
- a. ASN pada RSUD Ibnu Sina;
 - b. ASN pada BPPKAD;
 - c. ASN Guru;
 - d. Pengawas Sekolah; dan
 - e. PPPK pada Perangkat Daerah.
- (3) TPP dengan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali:
- a. ASN pada RSUD Ibnu Sina;
 - b. ASN pada BPPKAD;
 - c. ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pertanian;
 - d. ASN Guru;
 - e. Pengawas Sekolah;
 - f. ASN pada Puskesmas; dan
 - g. PPPK pada Perangkat Daerah.
- (4) TPP dengan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan kepada:
- a. ASN pada Inspektorat;
 - b. ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. ASN yang berdasarkan Keputusan Bupati menjabat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran pembantu pada Sekretariat Daerah dan Kelurahan; dan
 - d. ASN yang berdasarkan Keputusan Bupati menjabat sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah.



(5) TPP dengan kriteria pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, diberikan kepada:

- a. ASN Guru;
- b. Pengawas Sekolah;
- c. ASN pada RSUD Ibnu Sina;
- d. ASN pada RSUD Umar Mas'ud;
- e. ASN pada Puskesmas; dan
- f. ASN pada BPPKAD.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Persentase kriteria TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pejabat Administrator yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari TPP kelas jabatannya, kecuali Pejabat Administrator yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran.

5. Ketentuan dalam Pasal 11 ditambah 1 huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan, yaitu :

- a. Pejabat setingkat yang merangkap Pj., Plt. Atau Plh. jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;

- b. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pj., Plt., atau Plh. hanya menerima TPP ASN pada jabatan pegawai yang tertinggi;
 - c. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Pj., Plt., atau Plh., dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pj., Plt., atau Plh.;
 - d. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Pj., Plt., atau Plh., dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pj., Plt., atau Plh., dari instansi lainnya;
 - e. Pembayaran TPP ASN bagi pegawai yang merangkap sebagai Pj., Plt., atau Plh., direalisasikan berdasarkan persentase jumlah hari kerja pada jabatan yang dirangkapnya; dan
 - f. Pejabat Administrator yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada unit kerja lain dalam satu instansi atau lintas instansi mendapatkan tambahan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari nilai TPP pada kelas jabatannya.
6. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dihitung berdasarkan :
 - a. kinerja; dan
 - b. disiplin kerja
- (2) Penghitungan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP dalam kelas jabatan Pegawai ASN; dan
- (3) Penghitungan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP dalam kelas jabatan Pegawai ASN.



- (4) Penilaian TPP berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani ketentuan sebagai berikut :
 - a. penghitungan kinerja bulanan pegawai diberikan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen), data hasil penghitungan kinerja bulanan pegawai diperoleh dari sistem informasi penghitungan TPP Pegawai ASN (SI-PANTAS); dan
 - b. penghitungan kinerja harian pegawai diberikan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen), data hasil penghitungan kinerja harian pegawai setiap bulan diperoleh dari sistem informasi penghitungan TPP Pegawai ASN (SI-PANTAS).
 - (5) Formulasi penghitungan pembayaran TPP pegawai ASN tiap bulan berdasarkan perkalian antara Indeks Perangkat Daerah, TPP per kelas jabatan, dan penjumlahan prosentase kinerja dan disiplin kerja, dikurangi faktor pengurang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penghitungan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tingkat kedisiplinan pegawai dalam mengikuti ketentuan jam kerja yang diakumulasikan setiap bulan berdasarkan data indeks kedisiplinan pegawai ASN dari aplikasi Presensi Pegawai.
7. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pegawai ASN tidak dapat diberikan TPP berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), apabila :
 - a. hasil penilaian kinerja bulanan pegawai memperoleh predikat kinerja butuh perbaikan atau kurang atau sangat kurang; dan
 - b. hasil penghitungan kinerja harian pegawai tidak mencapai 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan.



- (2) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan kuadran kinerja pegawai yang merupakan kombinasi penilaian hasil kerja dan perilaku kerja pegawai yang diperoleh dari sistem informasi penghitungan TPP Pegawai ASN (SI-PANTAS).
 - (3) Penghitungan TPP berdasarkan Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bulanan pegawai :
 - a. Sangat Baik, mendapatkan 100% (seratus persen) dari bobot TPP kinerja bulanan pegawai; dan
 - b. TPP untuk ASN dengan predikat kinerja baik didasarkan pada ketentuan yang berlaku dengan memenuhi ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
 - (4) ASN yang tidak masuk kerja karena melaksanakan cuti bersama dan cuti tahunan paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dihitung sebagai kinerja.
8. Ketentuan ayat (4) dalam Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pertanian mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP kelas jabatannya.
- (2) ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu Penilik PAUD dan Pamong Belajar mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dan berdasarkan prestasi kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP kelas jabatannya.
- (3) ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan tambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP kelas jabatannya.



(4) ASN berdasarkan Keputusan Bupati, yang menjabat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah dan Kelurahan, dan Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah mendapatkan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP yang diterima pada kelas jabatannya.

9. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (2) dalam Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:

- a. teguran lisan, diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama 1 (satu) bulan;
- b. teguran tertulis, diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama 1 (satu) bulan; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama 1 (satu) bulan.

(2) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin.

(3) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa:



- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin; dan
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin.

10. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Pemberian TPP ditunda kepada :

- a. Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan penyusunan :
 - 1) dokumen perencanaan pembangunan;
 - 2) dokumen penganggaran;
 - 3) dokumen pertanggungjawaban; dan
 - 4) dokumen SAKIP.
- b. Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan LHKPN sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
- c. Pegawai ASN yang belum menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

11. Ketentuan dalam Pasal 27 huruf a dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Pemberian TPP 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima, bagi ASN yang belum melaksanakan kewajiban dan/atau karena terbukti melakukan tindakan merugikan negara atau daerah:

- a. dihapus;
- b. melakukan tindakan menjaminkan, menggadaikan, memindahtangankan, menyewakan, menjual, untuk kepentingan pribadi atau golongan terhadap Barang Milik Daerah;



- c. dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, menghilangkan atau membuat barang tidak dapat dipakai; dan
- d. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) bagi bendahara/pengurus barang/pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah.

12. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

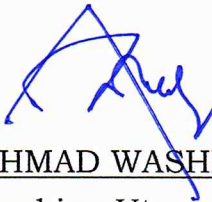
Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 MARET 2024

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 MARET 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,


Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

I. PERSENTASE KRITERIA TPP PNS NON INSPEKTORAT

A. Jabatan Administrasi

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	KRITERIA TPP			
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
1	Sekda/15	180%	65%	100%	-
2	Asisten Sekda/14	90%	60%	-	-
3	Kepala Bappelitbangda, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Cipta Karya PKP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan/14	90%	60%	-	-
4	Jabatan Pimpinan Tinggi/14	80%	60%	-	-
5	Jabatan Pimpinan Tinggi/13	40%	60%	-	-
6	Jabatan Administrator/12	50%	60%	-	-
7	Jabatan Administrator/11	50%	60%	-	-
8	Jabatan Pengawas/9	40%	60%	-	-
9	Jabatan Pengawas/8	40%	60%	-	-
10	Jabatan Pelaksana/7	40%	60%	-	-
11	Jabatan Pelaksana/6	40%	60%	-	-
12	Jabatan Pelaksana/5	40%	60%	-	-
13	Jabatan Pelaksana/4	40%	60%	-	-
14	Jabatan Pelaksana/3	40%	60%	-	-
15	Jabatan Pelaksana/2	40%	60%	-	-
16	Jabatan Pelaksana/1	40%	60%	-	-

B. Jabatan Fungsional

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	KRITERIA TPP			
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
1	JF Ahli Utama /13	40%	60%	-	-
2	JF Ahli Madya/11	40%	60%	-	-
3	JF Ahli Muda dan JF Ahli Muda Penyetaraan/9	40%	60%	-	-
4	JF Ahli Pertama/8	40%	60%	-	-
5	JF Penyelia/8	40%	60%	-	-
6	JF Mahir/7	40%	60%	-	-
7	JF Terampil/6	40%	60%	-	-
8	JF Pemula/5	40%	60%	-	-



II. PERSENTASE KRITERIA TPP PNS INSPEKTORAT

A. Jabatan Administrasi

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	KRITERIA TPP			
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
1	Inspektur/14	100%	60%	10%	-
2	Sekretaris/12	50%	60%	10%	-
3	Irbn/11	60%	60%	10%	-
4	Jabatan Pengawas/9	40%	60%	10%	
5	Jabatan Pelaksana/7	40%	60%	10%	-
6	Jabatan Pelaksana/6	40%	60%	10%	-
7	Jabatan Pelaksana/5	40%	60%	10%	-

B. Jabatan Fungsional

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	KRITERIA TPP			
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
1	JF Ahli Utama/14	30%	50%	10%	-
2	JF Ahli Madya/12	30%	60%	10%	-
3	JF Ahli Muda/10	40%	60%	10%	-
4	JF Ahli Muda dan JF Ahli Muda Penyetaraan /9	40%	60%	10%	-
5	JF Ahli Pertama/8	40%	60%	10%	-
6	JF Penyelia/8	40%	60%	10%	-
7	JF Mahir/7	40%	60%	10%	-
8	JF Terampil/6	40%	60%	10%	-
9	JF Pemula/5	40%	60%	10%	-

III. PERSENTASE KRITERIA TPP ASN JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS
PERTANIAN

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	KRITERIA TPP			
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
1	JF Ahli Utama/13	40%	-	-	-
2	JF Ahli Madya/11	40%	-	-	-
3	JF Ahli Muda/9	40%	-	-	-
4	JF Ahli Pertama/8	40%	-	-	-
6	JF Penyelia/8	40%	-	-	-
7	JF Mahir/7	40%	-	-	-
8	JF Terampil/6	40%	-	-	-
9	JF Pemula/5	40%	-	-	-



IV. PERSENTASE KRITERIA TPP PENILIK PAUD DAN PAMONG BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	KRITERIA TPP			
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
1	Penilik PAUD Utama/Pamong Belajar Utama /13	40%	20%	-	-
2	Penilik PAUD Madya/Pamong Belajar Madya /11	40%	20%	-	-
3	Penilik PAUD Muda/Pamong Belajar Muda /9	40%	20%	-	-
4	Penilik PAUD Pertama/ Pamong Belajar Pertama /8	40%	20%	-	-

V. PERSENTASE KRITERIA TPP PNS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	KRITERIA TPP			
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
1	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Madya /12	40%	60%	10%	-
2	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Muda /10	40%	60%	10%	-
3	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Pertama /8	40%	60%	10%	-

VI. PERSENTASE KRITERIA TPP PNS PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN RSUD UMAR MAS'UD

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	KRITERIA TPP			
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
1	Puskesmas dan RSUD Umar Mas'ud/14	40%	-	-	-
2	Puskesmas dan RSUD Umar Mas'ud/13	40%	-	-	-
3	Puskesmas dan RSUD Umar Mas'ud/12	40%	-	-	-
4	Puskesmas dan RSUD Umar Mas'ud/11	40%	-	-	-
5	Puskesmas dan RSUD Umar Mas'ud/10	40%	-	-	-



NO	JABATAN/KELAS JABATAN	KRITERIA TPP			
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
6	Puskesmas dan RSUD Umar Mas'ud/9	40%	-	-	-
7	Puskesmas dan RSUD Umar Mas'ud/8	40%	-	-	-
8	Puskesmas dan RSUD Umar Mas'ud/7	40%	-	-	-
9	Puskesmas dan RSUD Umar Mas'ud/6	40%	-	-	-
10	Puskesmas dan RSUD Umar Mas'ud/5	40%	-	-	-
11	Puskesmas dan RSUD Umar Mas'ud/4	40%	-	-	-
12	Puskesmas dan RSUD Umar Mas'ud/3	40%	-	-	-
13	Puskesmas dan RSUD Umar Mas'ud/2	40%	-	-	-
14	Puskesmas dan RSUD Umar Mas'ud/1	40%	-	-	-

VII. PERSENTASE KRITERIA TPP TAMBAHAN UNTUK ASN BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENERIMAAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH (NON-INSPEKTORAT) YANG TERTUANG DI DALAM KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	KRITERIA TPP			
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
1	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Non Inspektorat/7	-	-	10%	-
2	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Non Inspektorat / 6	-	-	10%	-



NO	JABATAN/KELAS JABATAN	KRITERIA TPP			
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
3	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Non Inspektorat / 5	-	-	10%	-

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK

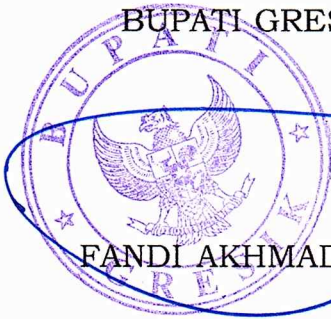
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PEJABAT PENILAI KINERJA

NO	NAMA JABATAN	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	Sekretaris Daerah	Bupati	Bupati
2	Staf Ahli Bupati	Bupati	Bupati
3	Kepala Perangkat Daerah/Camat	Sekretaris Daerah	Bupati
4	Asisten	Sekretaris Daerah	Bupati
5	Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah	Asisten	Sekretaris Daerah
6	Sekretaris Dinas/Badan	Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah
7	Kepala Bidang/Sekcam	Kepala Perangkat Daerah/Camat	Sekretaris Daerah
8	Kasubbag pada Bagian di Lingkungan Setda	Kepala Bagian	Asisten
9	Kasubbag pada Dinas/Badan	Sekretaris Dinas/Badan	Kepala Perangkat Daerah
10	Kasi pada Kecamatan	Camat	Sekretaris Daerah
11	Kasubbag pada Kecamatan	Sekcam	Camat
12	Lurah	Camat	Sekretaris Daerah
13	Sekel, Kasi Kelurahan	Lurah	Camat
14	Fungsional Ahli Madya	Kepala Perangkat Daerah/Asisten	Sekretaris Daerah
15	Fungsional Ahli Muda	Kepala Bidang/Kepala Bagian/Fungsional Ahli Madya	Kepala Perangkat Daerah/Asisten
16	Fungsional Ahli Pertama/Terampil	Kasi/Kasubbid/Fungsional Ahli Muda	Kepala Bidang/Kepala Bagian

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI

